KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Jalan Letjend M.T.Haryono No.22 Kel. Karang Anyar, Kec. Sei Kunjang 75125
Pos-el: Kanwilditjenpaskalimantantimur@gmail.com

Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra Satuan Kerja

Satuan Kerja : Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Redeb

A. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan
 1. Tanggal Pelaksanaan : 08 Desember 2025
 2. Waktu Pelaksanaan : 09:00 WITA

B. Tempat Pelaksanaan : Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur

C. Pimpinan Rapat
 Nama : Endang Lintang Hardiman
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur

D. Peserta Pertemuan
 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
 a) Nama : Endang Lintang Hardiman
 Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur
 b) Nama : Muhamad Irvan Muayat
 Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
 c) Nama : Yogi Satria Nugraha
 Jabatan : Pengolah Bahan Penyusunan Program dan Anggaran
 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal/Unit Pelaksana Teknis
 a) Nama : Yudhi Khairudin
 Jabatan : Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb
 b) Nama : Andi Roberto Oktavianus
 Jabatan : Kasubsi Pengelolaan
 c) Nama : Yudi Setiawan
 Jabatan : Pengadministrasi Umum

Hasil pembahasan terdapat dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Jalan Letjend M.T.Haryono No.22 Kel. Karang Anyar, Kec. Sei Kunjang 75125
Pos-el: Kanwilditjenpaskalimantantimur@gmail.com

Berita Acara Hasil Forum Penyesuaian Renstra Satuan Kerja

No	Pokok Bahasan	Catatan		Tindak Lanjut yang Disepakati
		Kantor Wilayah Direktorat Jenderal	Unit Pelaksana Teknis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sistematika Penulisan	Renstra telah sesuai sistematika penulisan	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
2	Pendahuluan	Pendahuluan mengikuti sistematika penulisan dan format	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko telah sesuai dengan format	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
4	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	Table Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan sesuai dengan format	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

No	Pokok Bahasan	Catatan		Tindak Lanjut yang Disepakati
		Kantor Wilayah Direktorat Jenderal	Unit Pelaksana Teknis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Monitoring, Evaluasi, dan Pengandalian	Monitoring, Evaluasi, dan Pengandalian mengikuti sistematika penulisan dan format	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
6	Penutup	Telah memberi lampiran didalam renstra	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

Catatan Lainnya:
1. Tidak ada catatan.

Pihak yang bersepakat:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur

ENDANG LINTANG HARDIMAN

Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb

Yudhi Khairudin

RENCANA STRATEGIS
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANJUNG REDEB
TAHUN 2025-2029



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugerahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb Tahun 2025 – 2029 telah selesai disusun. Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb Tahun 2025 – 2029 merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 konsisten dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029 sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029 fokus pada pencapaian prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional guna pencapaian visi, misi dan Program Presiden. Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb harus berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta melaksanakan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif dan beroirientasi pada peningkatan kinerja. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb yang mengacu pada Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029 serta Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 – 2029.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb tahun 2025 – 2029, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Kepala,

Ludin Khairudin

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Kondisi Umum 1
1.1.1. Latar Belakang 1
1.1.2. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb 2
1.1.3 Capaian Kinerja 2020-2024 14
1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran 21

1.2. Potensi dan Permasalahan 22
1.2.1. Potensi 27
1.2.2. Permasalahan 30
1.2.3. Peluang dan Tantangan 32
1.2.4 Aspirasi Masyarakat 33

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO 34

2.1. Visi dan Misi 34
1.1.1. Visi 34
1.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 35
1.1.3. Misi 35

2.2. Tujuan 37

2.3. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 38

2.4. Manajemen Risiko 39

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 47

3.1. Target Kinerja 47

3.2. Kerangka Pendanaan 51

3.3 Roadmap 54

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN 58

4.1.1. Monitoring 58

4.1.2. Evaluasi 58

4.1.3. Pengendalian 58

BAB V PENUTUP 60

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

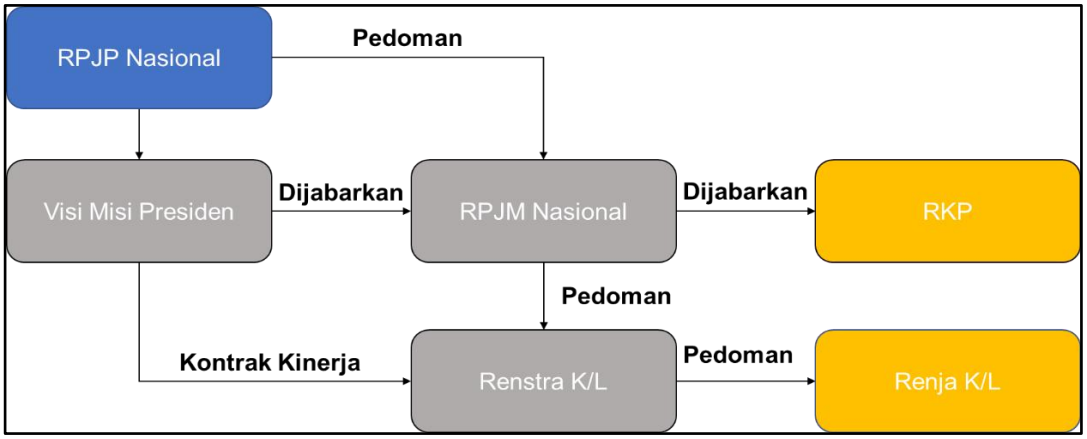
1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga telah diterbitkan, pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Pemasyarakatan di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Nomor PAS–62.PR.01.01 Tahun 2025 Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Pemasyarakatan dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Sebagai bagian dari Ditjen Pemasyarakatan, setiap satuan kerja pemasyarakatan wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Pemasyarakatan, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

1.1.2. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap para tersangka dan terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb menyelenggarakan fungsi:

1. Sub Seksi Pengelolaan/Tata Usaha

 Sub Seksi Pengelolaan / Tata Usaha mempunyai tugas yang membidangi Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Umum fungsi Sub Seksi Pengelolaan antara lain:

 - Membantu Kepala Rutan dalam membuat Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang;
 - Mengkoordinasikan pendistribusian pengelolaan arus surat masuk / keluar;
 - Menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Kantor;

- Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian;
- Membuat usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan pensiun dan usulan lainnya;
- Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM;
- Membuat Laporan Realisasi Anggaran Per bulan, Triwulan dan Tahunan;
- Membuat Laporan Persediaan dan Barang Milik Negara (BMN)per 2025 dan tahunan yang disampaikan oleh operator BMN;
- Membuat Laporan Bulanan, Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) periode Triwulan dan Tahunan serta Laporan lainnya mengenai perkantoran, Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Sub Seksi Pengelolaan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Rutan

2. Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Sub Seksi Pelayanan Tahanan merupakan unit kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb yang bertugas melakukan pelayanan, perawatan dan pembinaan Tahanan dan Narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan) serta administrasi Tahanan masuk dan keluar, baik dalam rangka proses penyelidikan, penuntutan, persidangan maupun pembebasan pidana. Sub Seksi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Membuat rencana kerja Sub Seksi Pelayanan Tahanan;
- Menyiapkan penyusunan dan penelaahan Data Registrasi Tahanan, Data Registrasi Barang Titipan, Data Sarana dan Prasarana Rutan, Data Jumlah Hari Tinggal, Data Keadaan Tahanan dan Data Mutasi Narapidana;
- Menyiapkan dan melakukan penelitian ulang berkas-berkas Tahanan, menyiapkan pemeriksaan kesehatan Tahanan serta pendaftaran/pencatatan Tahanan;
- Mengajukan usulan program pembinaan (PB, CB, CMB) kepada Kepala Rutan;
- Mengoreksi kelengkapan berkas dan data pengeluaran (Tahanan yang mengikuti siding, Pengalihan jenis penahanan serta bagi Narapidana yang bebas dan mutasi ke LAPAS);
- Menyiapkan perawatan makanan, kesehatan dan mental rohani Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta melakukan bimbingan kegiatan kerja atau keterampilan.
- Menyiapkan urusan fasilitasi pendampingan penyuluhan hukum, bimbingan jasmani dan rohani, perpustakaan serta melakukan sidang TPP;
- Menyiapkan bahan pemberitahuan habisnya masa Tahanan 10 hari dan 3 hari;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- Membuat dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas di Sub Seksi Pelayanan Tahanan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan pengolahan Data Tahanan dan Narapidana melalui pengembangan Database yaitu menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP);

- Melaksanakan dan mengelola Pusat Layanan Informasi yaitu Layanan Informasi, Layanan Pengaduan dan Layanan Kunjungan yang terintegrasi IT/SDP;
- Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Sub Seksi Pelayanan Tahanan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Rutan.

3. Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan merupakan unit divisi kerja pelaksana dalam manajemen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb yang memiliki tugas utama menjaga keseluruhan Keamanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb, berikut tugas dan fungsi Kesatuan Pengamanan Rutan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb :

- Membuat rencana kerja Kesatuan Pengamanan Rutan;
- Melakukan urusan administrasi keamanan dan ketertiban di dalam Rutan;
- Melakukan urusan teknis keamanan gedung, instalasi vital dan lingkungan Rutan;
- Melakukan urusan inventarisasi penyimpanan dan perawatan sarana keamanan dan ketertiban;
- Melakukan urusan penerimaan dan pemeriksaan awal berkas-berkas Tahanan;
- Melakukan penempatan Tahanan berdasarkan umur, jenis kelamin dan tindak pidana;
- Melakukan urusan teknis dan administrasi pencegahan dan penindakan pelanggaran Tata Tertib Tahanan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan di masukan ke dalam Register F (Buku Jenis Pelanggaran)
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan Pengamanan Rutan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan Kesatuan Pengamanan Rutan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Rutan.

Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb terdiri atas :

1) Kepala Rutan;

2) Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan;

3) Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan;

4) Kepala Sub Seksi Pengelolaan.

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:



Data Pegawai Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	YUDHI KHAIRUDIN, A.Md. I.P., S.H., M.H. NIP 197905292000121002	Pembina (IV/A)	Kepala Rutan
2.	DANUR TRI GONGGO NIP 199910012023011003	Penata Muda TK.I (III/A)	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan

3.	WINARNO NIP.19690210 199103 1 002	Penata Muda TK.I (III/B)	Kasubsi Pelayanan Tahanan
4.	ANDI ROBERTO OKTAVIANUS, S.Sos. NIP.19811002 200703 1 001	Penata Muda TK.I (III/C)	Kasubsi Pengelolaan
5.	HADI YULISMAN NIP.19710214 199303 1 001	Penata Muda TK.I (III/B)	Pengelola Data Kepegawaian
6.	MUHAMMAD NURDIN NIP.19780110 199903 1 001	Penata Muda Tk.I (III/B)	Pengelola Keuangan
7.	ANDI AMIN NIP.19750607 200212 1 001	Penata Muda Tk.I (III/B)	Pengolah Data Laporan Keamanan Dan Ketertiban
8.	NURLAILA NIP.19820718 200212 2 002	Penata Muda Tk.I (III/B)	Pengelola BMN
9.	EDY PUJORAHARDI NIP.19771024 200312 1 001	Penata Muda Tk.I (III/B)	Pengelola SDP
10.	HERMANSYAH, A.Md, Kep NIP.19840301 200604 1 002	Penata Muda (III/A)	Perawat Mahir
11.	IWAN KURNIAWAN NIP.19811010 200703 1 001	Penata Muda (III/A)	Pengolah Data Laporan Keamanan Dan Ketertiban
12.	HALIM PERDANA NIP.19821101 200703 1 001	Penata Muda (III/A)	Pengolah Data Laporan Keamanan Dan Ketertiban
13.	BUDI TRI WIBOWO NIP.19841114 200703 1 001	Penata Muda (III/A)	Penelaah Status WBP

14.	BAHRIAN NUR NIP.19860428 200703 1 002	Penata Muda (III/A)	Pengolah Data Laporan Keamanan Dan Ketertiban
15.	ANDHY GUSTIAN NIP.19880830 200703 1 002	Penata Muda (III/A)	Pengelola Bimbingan Kemandirian
16.	GAN ANWARI NIP.19890305 200901 1 002	Penata Muda (III/A)	Komandan Jaga
17.	TAUFAN RIPDANI NIP.19880321 201012 1 001	Pengatur TK.I (II/D)	Pengelola Pembimbing Kepribadian
18	TEDDY PRATAMA SUWARNO NIP.19920912 201012 1 003	Pengatur TK.I (II/D)	Petugas / Anggota Jaga
19.	ELVA SURYANA NIP.19921125 201012 2 001	Pengatur TK.I (II/D)	Pengelola Data Kepegawaian
20.	MEGA KUSUMA HANDAYANI P. NIP. 199905192022032005	Pengatur / IID	Perawat Terampil
21.	HENDRO WAHYU WIDODO NIP.19891116 201712 1 003	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
22.	FIRDAUS NIP.19900517 201712 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
23.	SETIYO IRAWAN NIP.19900708 201801 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Komandan Jaga
24.	TAUFIK ISTIARI NIP.19900901 201712 1 003	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga

25.	YUDI SETIAWAN NIP.19930505 201712 1 005	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
26.	TYSAR NAVITUPULU NIP.19930607 201712 1 005	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Pengelola Data Kepegawaian
27.	USMAN LUBIS KURNIAWAN NIP.19930609 201712 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Pengelola SDP
28.	TRIANANDA BAYU WICAKSONO NIP.19930619 201712 1 003	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Pengelola Keuangan
29.	HENDRI SATRIYA NIP.19940104 201712 1 003	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
30.	MARLON KOGEGE NIP.19940322 201712 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Pengelola Makanan
31.	YOGA DITA EKA PRASETYA NIP.19940516 201712 1 004	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
32.	WAHYUDI NUR BAIHAQI NIP.19940616 201712 1 003	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
33.	YULI LESTANTA YUDHA NIP.19940731 201712 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Bendahara Pengeluaran
34.	WIRIAN BIMANTORO NIP.19951009 201712 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
35.	SAMSUL RIJAL NIP.19951111 201712 1 005	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga

36.	MAGETA DARMA PUTRA.H NIP.19951204 201712 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Pengelola Makanan
37.	UMAR NIP.19951226 201712 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Penatausahaan
38.	SYAHRUL GANI NIP.19970218 201712 1 003	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
39.	SYAPRIL NIP.19970413 201712 1 004	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
40.	AULIA RIDA NURUL ULFAH NIP.19970714 201712 2 002	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
41.	AGUS DWIYANTO NIP.19970818 201712 1 005	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Pengelola SDP
42.	DESTY AYUNI PUTRI NIP.19971211 201712 2 002	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
43.	WAHYU SETIAWAN WIBOWO NIP.19980407 201712 1 005	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
44.	SATRIYA NIP.19980925 201712 1 005	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
45.	SAPRIANUS HOLAS NIP.19980926 201712 1 004	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Komandan Jaga
46	HERWIN NIP.19981115 201712 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga

47.	ANDI DEFRI NIP.19990411 201712 1 003	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Komandan Jaga
48.	ANGGIT WIDYA PRADANA NIP. 199811102017121001	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
49.	DWI ARSANTO NIP. 199112242017121003	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
50.	ARGADINATA GUNAWAN NIP. 199112242017121003	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
51.	ABDI SUSANDI NIP. 199212252020121001	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
52.	OKTORIVO EKA PRADITA NIP. 199310302020121001	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
53.	ANDI MUHAMMAD NURRIZKY RAHMAN NIP.199606222020121004	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
54.	ANDIKA BAYU MANDALA NIP. 199707282020121003	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
55.	TEGUH FITRIANTO NIP. 199801292020121004	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Pengadministrasi Layanan Kunjungan
56.	INDRA SATRIA NIP. 200103222020121001	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga
57.	DAINEL ZENO ALRIANTONO NIP. 200007192020121001	Pengatur Muda Tk.I (II/B)	Petugas / Anggota Jaga

58.	RIANSYAH DIMAS PRATAMA NIP. 200107222024041002	Pengatur Muda (II/A)	Petugas / Anggota Jaga
59.	GABRIEL MARCELINO MENDE NIP. 200505152024041002	Pengatur Muda (II/A)	Petugas / Anggota Jaga
60.	RACHMAWAN HENDARTO NIP. 199501122025061004	CPNS	Petugas / Anggota Jaga
61.	ESLAN NIP. 200008282025061011	CPNS	Petugas / Anggota Jaga
62.	ARI AHMAD DHANI NIP. 200204072025061002	CPNS	Petugas / Anggota Jaga
63.	MUHAMMAD AMARULLAH NIP. 200212312025061003	CPNS	Petugas / Anggota Jaga
64.	MUHAMMAD KAHLIL GIBRAN ASSHOBRI NIP. 200301222025061003	CPNS	Petugas / Anggota Jaga
65.	KETHUT ARYA DARMAWAN NIP. 200301302025061003	CPNS	Petugas / Anggota Jaga
66.	AKBAR ALFARIZI NIP. 200607042025061002	CPNS	Petugas / Anggota Jaga

Pembagian Tugas

NO	JABATAN	BANYAKNYA	JUMLAH	KET.
1.	Kepala Rutan	1 orang	1 orang	

2.	Kasubsi Pengelolaan Staf	1 orang 10 orang	11 orang	
3.	Kasubsi Pelayanan Tahanan Staf Petugas Perawat	1 orang 10 orang 2 orang	13 orang	
4.	Kepala Pengamanan Rutan Staf KPR Regu Pengamanan CPNS	1 orang 7 orang 26 orang 7 orang	41 orang	
JUMLAH			**66 orang**	

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Redeb adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggung jawab terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Kalimantan Timur. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Redeb adalah Unit pelaksana teknis yang telah diresmikan oleh Bupati Berau Drs. H. M. Arifin Saidi pada tanggal 22 Mei 1995 yang saat ini dipimpin oleh seorang kepala Kepala Rutan, dalam jabatan struktural organisasi kepegawaian Negara serta memiliki pegawai pejabat struktural, pejabat fungsional umum dan personil penjagaan pengamanan.

Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Redeb beralamat di jalan Dr. Murjani II , Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Secara geografis, letak Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Redeb berjarak sekitar 10 Kilometer dari pusat kota (kecamatan Tanjung Redeb), dengan suhu berkisar antara 30 C - 40 C. Memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, Rutan terletak di tepi jalan yang kondisinya masih baik.

Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Redeb memiliki luas tanah 10.000 M2, luas bangunan 2.112 M2, status tanah telah bersertifikat. Bangunan Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanjung Redeb meliputi :

a. Gedung kantor Rutan 2 (dua) lantai;

b. Gedung Kantor Pelayanan/Pembinaan;

c. Gedung Kantor Ruang Rapat, Klinik;

d. Dapur;

e. Ruang Genset;

f. Blok Hunian meliputi : Blok A, Blok B, Blok C, Blok D Blok Wanita, dan Blok Anak;

g. Ruang Bengkel Kerja;

h. Aula;

i. Masjid

j. Halaman dalam yang diperuntukkan untuk :Lapangan Upacara, Senam Aerobik, Lapangan Tenis, Lapangan Bola Voli, Lapangan Futsal.

k. Lapangan Bulu Tangkis;

l. Lapangan Bola Takraw;

1.1.3 Capaian Kinerja 2020-2024

1.1.3.1 Capaian Kinerja Renstra 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendallian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar										80%	85%	106%	85%	87%	102%
		2. persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas										94%	97%	103%	99%	100%	101%
		3. persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal										97%	100%	103%	97%	100%	103%

		4. persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani										80%	85%	106%	85%	90%	106%
		5. persentase tahanan/narpidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar										85%	87%	102%	90%	93%	103%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar										85%	90%	106%	90%	96%	107%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)										80%	88%	110%	85%	92%	108%
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying										90%	95%	106%	95%	100%	105%

	wilayah sesuai standar	2. Persentase Tahanan yang memperoleh										90%	98%	109%	95%	97%	102%
		3. Layanan Penyuluhan Hukum										90%	96%	107%	95%	100%	105%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pemgaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar										85%	100%	118%	90%	100%	111%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah										80%	100%	125%	85%	100%	118%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib										85%	100%	118%	90%	100%	111%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas										80%	100%	125%	85%	100%	118%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu										1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan										1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan 4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu										1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan
		5. Jumlah layanan perkantoran										1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		6. Jumlah gedung/bangunan										1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Faktor Pendukung Sasaran Kegiatan

1. **Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di Wilayah**

- **Ketersediaan SDM yang Kompeten**

 Adanya petugas pemasyarakatan yang memiliki keterampilan, sertifikasi, dan pengalaman dalam pelayanan perawatan, kesehatan, psikologi, pembimbingan, dan pengamanan menjadi faktor utama meningkatnya kualitas layanan.

 Sarana dan Prasarana yang Memadai

 Fasilitas kesehatan, ruang layanan, klinik, balai pertemuan, ruang pembinaan, serta peralatan medis yang lengkap membantu memperlancar proses perawatan dan memastikan layanan berjalan sesuai standar.
- **Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah**

 Adanya pedoman dari Kemenkumham, standar operasional prosedur (SOP), dan peraturan terbaru memungkinkan petugas menjalankan pelayanan secara tertib, profesional, dan akuntabel.
- **Sistem Informasi dan Digitalisasi Layanan**

 Pemanfaatan aplikasi pemasyarakatan, rekam medis digital, serta sistem pelaporan online membantu mempercepat proses administrasi serta meningkatkan akurasi data layanan perawatan.
- **Dukungan Anggaran dan Logistik yang Cukup**

 Alokasi anggaran operasional, pembelian obat, pemeliharaan peralatan, serta dukungan logistik lainnya membuat pelayanan dapat berjalan tanpa terhambat

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidan

- **Ketersediaan Program Pembinaan yang Terstruktur**

 Adanya program pembinaan kepribadian, pelatihan kerja, dan pendidikan yang disusun secara terencana dan berkelanjutan mendukung tercapainya tujuan pembinaan yang lebih optimal.
- **Peningkatan Kompetensi Petugas Pembinaan**

 Petugas yang dibekali pelatihan, bimbingan teknis, serta peningkatan kapasitas di bidang pembinaan, pendidikan, dan keterampilan kerja mampu memberikan layanan pembinaan secara lebih efektif.
- **Kerja Sama dengan Instansi dan Mitra Eksternal**

Dukungan dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta organisasi sosial melalui kerja sama pelatihan vokasi, pendidikan kejar paket, dan kegiatan pembinaan spiritual sangat membantu peningkatan kualitas layanan.

- **Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan**
 Tersedianya ruang pembinaan, bengkel kerja, ruang belajar, peralatan pelatihan, dan fasilitas pendukung lainnya memperlancar pelaksanaan pelatihan vokasi dan pendidikan bagi narapidana.
- **Partisipasi Aktif Narapidana dalam Kegiatan Pembinaan**
 Meningkatnya kesadaran dan minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan turut menunjang keberhasilan layanan yang diberikan.

3. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar

- **Tersedianya Standar Pelayanan yang Jelas**
 Adanya pedoman, SOP, dan standar pelayanan minimum (SPM) dari Kemenkumham memungkinkan petugas memberikan layanan yang seragam, terukur, dan sesuai ketentuan.
- **Kapasitas dan Kompetensi Petugas yang Memadai**
 Pelatihan berkala mengenai pelayanan publik, HAM, penanganan tahanan, administrasi, dan etika profesi meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan layanan yang profesional.

- **Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi**
 Digitalisasi layanan seperti e-PTSP Gaharu adalah aplikasi kunjungan online, atau sistem registrasi tahanan mendukung akurasi data, transparansi layanan, dan proses yang lebih cepat**.**

- **Kelancaran Koordinasi Antar-Instansi Penegak Hukum**
 Sinergi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Kesehatan, serta lembaga sosial mendukung kelancaran proses penahanan dan pelayanan administrasi tahanan**.**

- **Dukungan Sarana dan Prasarana Layanan**
 Ruang layanan yang layak, ruang tunggu kunjungan, ruang registrasi, ruang medis, sistem keamanan, serta peralatan kerja yang memadai menunjang pelayanan yang standar.

4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

- **Komitmen Pimpinan dan Aparatur**
 Komitmen pimpinan dan seluruh petugas dalam melaksanakan tugas pengamanan secara konsisten menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan UPT Pemasyarakatan.
- **Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)**
 Pelaksanaan seluruh kegiatan pengamanan yang mengacu pada SOP secara konsisten mendorong terciptanya pelayanan keamanan yang tertib, terukur, dan sesuai standar yang ditetapkan.
- **Peningkatan Kompetensi Petugas Keamanan**
 Dukungan melalui pendidikan dan pelatihan bagi petugas keamanan meningkatkan kemampuan deteksi dini dan penanganan gangguan kamtib secara cepat dan tepat.
- **Dukungan Sarana dan Prasarana Keamanan**
 Ketersediaan sarana dan prasarana pengamanan yang memadai mendukung efektivitas pengawasan dan pengendalian keamanan di wilayah UPT Pemasyarakatan.
- **Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)**
 Kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum memperkuat sistem pengamanan, khususnya dalam penanganan kondisi darurat dan kegiatan pengamanan tertentu.

5. **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan (Renstra)**

- **Penguatan Budaya Kerja Berorientasi Kinerja dan Pelayanan**

 Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, profesionalisme, dan pelayanan publik menjadi dasar dalam mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten di lingkungan UPT Pemasyarakatan.

- **Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)**

 Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

- **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur**
 Pengembangan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan mendukung peningkatan kinerja serta perubahan pola kerja yang lebih adaptif terhadap tuntutan Reformasi Birokrasi.
- **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**
 Pemanfaatan sistem informasi dan layanan berbasis digital mempercepat proses kerja, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi pelayanan.
- **Penguatan Pengawasan Internal dan Budaya Integritas**
 Pengawasan yang berkelanjutan serta penanaman nilai-nilai integritas menjadi faktor penting dalam mencegah penyimpangan dan memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja pemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi PNBP

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNBP	…	…	7.848.000	20.345.000	11.815.000
Realisasi PNBP	…	…	…	…	…

Matriks **Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	3.518.510.000	3.598.100.000	3.477.783.000	3.512.789.000	3.542.783.000
Belanja Barang	7.340.376.000	7.442.224.000	7.543.111.000	7.780.436.000	7.682.446.000
Belanja Modal	…	…	…	9.627.099.000	…
Total Belanja Keseluruhan	10.858.886.000	11.040.324.000	11.094.494.000	20.920.324.000	11.225.229.000

Matriks **Capaian Kinerja Anggaran**

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	10,858,886,000	11,040,324,000	11,094,494,000	20,920,324,000	11,225,229,000
Realisasi	10,542,174,845	10,867,903,409	10,998,416,229	11,564,283,961	11,149,147,305
Capaian	97.08%	98.44%	99.13%	55.28%	99.32%

Matriks **Hibah**

Jenis Hibah	2020	2021	2022	2023	2024
Bantuan Kendaraan Nasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan	…	Mobil Toyota Rush	…	…	…
	…	…	…	…	…

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb 2025-2029, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan dan kelemahan rutan serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin akan dihadapi rutan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam tabel SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat). Tabel tersebut kemudia diklasifikasikan kembali dalam 6 (enam) kategori yang mencakup: Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem, Metode, Uang/Anggaran dan Alat ukur.

Berikut adalah tabel yang menyandingkan kekuatan internal Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb dan peluang-peluang yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi.

Tabel Peta Kekuatan / Strength dan Peluang / Oppurtunity Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb

Kategori	Kekuatan	Peluang
Sumber Daya Manusia	● Jumlah Pegawai Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb sebanyak 66 orang ASN. ● Banyak pegawai yang berusia produktif dan memiliki pengetahuan serta keahlian yang baik dan kompeten. ● Penerimaan CPNS tahun 2025 melalui proses seleksi dan objektif sehingga Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb memiliki tambahan SDM yang kompeten dan ahli pada bidang keilmuannya.	● Dapat meningkatkan standar pelayanan bagi tahanan dan warga binaan, termasuk pelayanan kesehatan, perawatan, registrasi, dan keamanan.
Sarana Prasarana	● Memiliki pos jaga di titik-titik strategis untuk mendukung pengawasan keamanan. ● Memiliki ruang pelayanan publik untuk kunjungan dan administrasi masyarakat. ● Tersedianya ruang pembinaan untuk kegiatan kepribadian dan kerohanian warga binaan. ● Memiliki sarana perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pegawai. ● Tersedianya sarana ibadah bagi warga binaan dan pegawai. ● Memiliki dapur dan sarana logistik untuk pelayanan makan warga binaan.	● Layanan digital membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempermudah akses informasi, dan memperkuat pembinaan kepribadian serta kerohanian WB ● Peningkatan profesionalitas aparatur, penyederhanaan proses kerja, serta mewujudkan tata kelola rutan yang lebih transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sistem	● Pendaftaran kunjungan berbasis teknologi (GAHARU Tanjung Redeb), GAHARU (Galeri Hasil Rutan) Tanjung Redeb bertujuan untuk mempermudah pengunjung dalam melaksanakan kunjungan dan mencegah terjadinya "Tukar Kepala" pada saat dilaksanakannya proses kunjungan. ● E – Money Brizzi, bertujuan sebagai Sebuah inovasi untuk meminimalisir peredaran uang di blok. ● Pelayanan Hak WB Secara Online, Agar masyarakat dapat mengetahui apa saja Hak yang didapatkan oleh warga binaan. ● Self Service, Self Service merupakan suatu inovasi guna memberikan informasi kepada WB mengenai data diri dan informasi mengenai masa tahanannya.	● Sedang berlangsungnya era transformasi Digital ● Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb berpeluang menjadi satker yang menonjol dalam implementasi layanan berbasis TI. ● Dengan informasi yang terbuka dan mudah diakses, citra lembaga yang profesional dan akuntabel semakin meningkat.
Metode	● Tersedianya metode pembinaan kepribadian dan kemandirian. ● Program pembinaan tetap berjalan meskipun terbatas.	● Peluang pengembangan metode berbasis sektor unggulan daerah (perikanan, perkebunan, kesenian dan keterampilan). ● Kerja sama dengan BLK, UMKM, dan dunia usaha.
Anggaran	● Adanya alokasi anggaran rutin dari APBN untuk operasional rutan. ● Dukungan pembiayaan dari Ditjen PAS untuk program prioritas.	● Peluang penambahan anggaran melalui usulan DIPA, hibah daerah, dan kerja sama eksternal. ● Dukungan program

		nasional bidang pemasyarakatan.

Selain Matriks di atas, berikut tabel yang menampilkan kelemahan-kelemahan yang berasal dari internal organisasi yang masih menjadi tantangan untuk dicari solusinya, serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal pemasyarakatan.

Tabel Peta Kelemahan/Weakness dan Ancaman/Threat Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb

Kategori	Kelemahan	Ancaman
Sumber Daya Manusia	● Rasio petugas pengamanan tidak ideal dibandingkan dengan jumlah warga binaan. ● Rendahnya partisipasi Warga Binaan (WB) dalam program pembinaan kemandirian. ● Keterbatasan kompetensi petugas pembina dalam menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.	● Keterbatasan jumlah petugas berdampak pada: pengawasan yang tidak maksimal dan tingginya potensi pelarian, perkelahian, dan penyelundupan
Sarana Prasarana	● Over kapasitas hunian: Kapasitas ideal 285 orang, dihuni lebih dari 600 orang. ● Kerusakan sarana pengamanan vital seperti CCTV, pagar kawat berduri. ● Usia bangunan yang sudah tua. ● Keterbatasan ruang gerak, sarana pembinaan, fasilitas kesehatan yang mendukung pencegahan penyakit menular.	● Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib). ● Menurunnya kualitas pelaksanaan program pembinaan. ● Kerentanan terhadap kerusakan berat dan kegagalan fungsi bangunan. ● Tingginya resiko penyebaran penyakit menular.
Sistem	● Sistem penempatan warga binaan belum	● Sistem yang tidak adaptif terhadap over

	sesuai kapasitas hunian ideal. ● Sistem pengawasan belum sepenuhnya berbasis teknologi modern.	kapasitas dapat memperparah gangguan Kamtib. ● Potensi kegagalan target kinerja institusi.
Metode	● Restrukturisasi organisasi dan tata kerja pemasyarakatan belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian metode pengamanan dan pembinaan yang efektif di tingkat Rutan. ● Banyaknya SOP pemasyarakatan (pengamanan, pelayanan tahanan, dan pembinaan) belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal akibat keterbatasan SDM dan sarana. ● Metode kerja yang ada masih bersifat administratif dan prosedural, belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi riil seperti over kapasitas dan keterbatasan fasilitas. ● Metode pembinaan masih bersifat umum dan belum berbasis minat serta potensi individu warga binaan.	● Metode pembinaan yang tidak berkembang dapat menyebabkan ketidaksiapan warga binaan kembali ke masyarakat. ● Ketidaksesuaian ini berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperlambat pengambilan keputusan, dan melemahkan kemampuan Rutan dalam merespons dinamika lapangan seperti gangguan keamanan maupun peningkatan jumlah tahanan.
Anggaran	● Keterbatasan anggaran untuk perbaikan sarana prasarana dan penambahan fasilitas. ● Anggaran belum sebanding dengan dampak over kapasitas.	● Keterbatasan anggaran dapat memperburuk kondisi keamanan, kesehatan, dan pembinaan. ● Ketergantungan penuh pada APBN berisiko menghambat percepatan perbaikan.

1.2.1. Potensi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap para tersangka dan terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berupaya secara optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berusaha melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pemasyarakatan. Berikut ini potensi yang dimiliki Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb antara lain:

a. Bidang Pelayanan

Dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, rutan kelas IIB Tanjung Redeb memberikan beberapa inovasi, yaitu:

1. e-PTSP Gaharu ((Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gallery Hasil Rutan)

 Pendaftaran kunjungan berbasis teknologi melalui aplikasi GAHARU Tanjung Redeb (Galeri Hasil Rutan) merupakan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan keamanan layanan kunjungan bagi warga binaan. Sistem ini memungkinkan pengunjung melakukan pendaftaran kunjungan secara daring sebelum hari pelaksanaan, sehingga dapat mengurangi antrean, kepadatan, serta potensi kerumunan di area layanan. Selain itu, penerapan sistem ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik “tukar kepala” atau penyalahgunaan identitas pengunjung pada saat proses kunjungan berlangsung. Dengan mekanisme verifikasi data yang lebih akurat dan terdokumentasi secara digital, pelayanan kunjungan menjadi lebih tertib, aman, transparan, serta sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang akuntabel.

2. e-Money Brizzi

 Penggunaan E-Money Brizzi merupakan bentuk inovasi dalam sistem transaksi non-tunai yang diterapkan di lingkungan Rutan, dengan tujuan utama untuk meminimalisir peredaran uang tunai di dalam blok hunian. Penerapan sistem ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya praktik ilegal seperti pungutan liar, perjudian, serta penyalahgunaan uang yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban. Selain itu, sistem pembayaran non-tunai ini juga mendukung terciptanya lingkungan rutan yang lebih tertib, aman, dan transparan. Dari sisi pengelolaan, transaksi menjadi lebih mudah dipantau,

terdokumentasi secara sistematis, serta mendukung penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di dalam rutan.

3. Pelayanan Hak WB Secara Online
 Pelayanan hak Warga Binaan secara daring merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi, transparansi, dan keterbukaan layanan pemasyarakatan kepada masyarakat. Melalui sistem ini, masyarakat maupun pihak keluarga dapat mengetahui secara jelas dan aktual mengenai hak-hak yang diperoleh oleh WB, seperti hak remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, serta hak-hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman publik terhadap mekanisme pemasyarakatan, tetapi juga mencegah terjadinya miskomunikasi, penyalahgunaan kewenangan, serta praktik percaloan yang sering muncul akibat keterbatasan informasi.

4. Self Service

 Layanan Self Service merupakan inovasi berbasis teknologi yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi Warga Binaan terkait data diri dan masa tahanan yang sedang dijalani. Melalui layanan ini, WB dapat secara mandiri mengetahui status hukum, sisa masa pidana, jadwal integrasi, serta berbagai informasi administratif lainnya tanpa harus selalu bergantung pada petugas. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi, kepastian hukum, serta efisiensi pelayanan, sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman antara WB dan petugas. Selain itu, Self Service juga menjadi bentuk modernisasi pelayanan yang sejalan dengan upaya transformasi digital di lingkungan pemasyarakatan.

b. Sumber Daya Manusia

1. Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb saat ini didukung oleh sebanyak 66 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan fungsi pengamanan, pelayanan, pembinaan, serta administrasi pemasyarakatan. Jumlah pegawai tersebut menjadi unsur utama dalam menjamin terselenggaranya tugas dan fungsi rutan secara menyeluruh, mulai dari aspek keamanan hingga pelayanan terhadap Warga Binaan (WB).
2. Sebagian besar pegawai berada dalam usia produktif, yang secara fisik dan mental masih sangat optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Selain itu, pegawai yang ada juga memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang memadai dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing. Kondisi ini menjadi potensi besar bagi Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pengamanan, serta optimalisasi pelaksanaan program pembinaan.

3. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui proses seleksi yang transparan, objektif, dan berbasis kompetensi, Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb diproyeksikan akan memperoleh tambahan SDM yang profesional, kompeten, dan memiliki keahlian sesuai bidang keilmuannya. Penambahan SDM ini diharapkan mampu memperkuat struktur organisasi, mengurangi beban kerja pegawai yang ada, serta meningkatkan kualitas kinerja institusi, khususnya dalam menghadapi tantangan over kapasitas dan kompleksitas tugas pemasyarakatan yang semakin tinggi.

c. Sarana Prasarana

1. Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb memiliki pos jaga yang ditempatkan pada titik-titik strategis di lingkungan rutan sebagai bagian dari sistem pengamanan berlapis. Keberadaan pos jaga ini berfungsi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan keamanan secara optimal, baik terhadap pergerakan warga binaan, pengunjung, maupun aktivitas di area dalam dan sekitar rutan. Dengan adanya pos jaga tersebut, potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dapat dideteksi lebih dini dan ditangani secara cepat.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb juga telah dilengkapi dengan ruang pelayanan publik yang digunakan untuk keperluan kunjungan serta pengurusan administrasi masyarakat. Ruang ini menjadi pusat layanan informasi bagi keluarga warga binaan maupun pihak terkait, sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertib, nyaman, dan transparan sesuai dengan standar pelayanan publik.
3. Selain itu, tersedia pula ruang pembinaan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian dan kerohanian bagi warga binaan. Ruang ini menjadi sarana penting dalam mendukung proses pembentukan karakter, peningkatan mental spiritual, serta penguatan nilai-nilai moral warga binaan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
4. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pegawai, Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb memiliki sarana perkantoran yang digunakan untuk kegiatan administrasi, pengelolaan data, rapat kerja, serta koordinasi antar petugas.

Keberadaan sarana perkantoran ini berperan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari.

5. Di bidang pembinaan kerohanian, Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb juga menyediakan sarana ibadah bagi warga binaan dan pegawai. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, baik yang bersifat rutin maupun insidental, sebagai upaya pemenuhan hak beribadah serta pembinaan spiritual bagi seluruh pihak di lingkungan rutan.
6. Dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan, Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb memiliki dapur dan sarana logistik yang digunakan untuk mendukung pelayanan penyediaan makanan bagi warga binaan. Sarana ini berperan penting dalam menjamin tersedianya konsumsi yang layak, teratur, dan sesuai dengan standar kesehatan, sehingga dapat mendukung kondisi fisik dan kesehatan warga binaan selama menjalani masa penahanan.

1.2.2. Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat pada bidang Kemasyarakatan di UPT Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb, mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb, antara lain:

a. Rasio petugas pengamanan yang tidak ideal dibandingkan dengan jumlah warga binaan. Kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya pengawasan, meningkatnya beban kerja petugas, serta tingginya potensi gangguan keamanan seperti pelarian, perkelahian antar warga binaan, dan penyelundupan barang terlarang. Keterbatasan jumlah petugas juga mempersulit pengendalian situasi secara optimal, terutama dalam kondisi hunian yang padat.
b. Rendahnya partisipasi warga binaan dalam program pembinaan kemandirian menjadi kelemahan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan. Minimnya minat dan keterlibatan warga binaan menyebabkan tujuan pembinaan untuk membentuk kemandirian dan kesiapan kembali ke masyarakat tidak tercapai secara maksimal.
c. Keterbatasan kompetensi petugas pembina dalam menyesuaikan keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Hal ini menyebabkan hasil pembinaan vokasi kurang relevan dengan dunia kerja, sehingga berdampak pada rendahnya daya saing warga binaan setelah bebas.
d. Metode kerja yang masih bersifat administratif dan prosedural membuat organisasi kurang responsif terhadap kondisi riil di lapangan seperti overkapasitas dan

keterbatasan fasilitas. Selain itu, metode pembinaan yang masih bersifat umum dan belum berbasis minat serta potensi individu warga binaan menyebabkan efektivitas rehabilitasi menjadi rendah. Ketidaksesuaian metode kerja dan pembinaan ini berpotensi memperlambat pengambilan keputusan dan melemahkan kemampuan Rutan dalam merespons dinamika keamanan.

e. Keterbatasan anggaran untuk perbaikan sarana prasarana dan penambahan fasilitas. Anggaran yang tersedia belum sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh kondisi over kapasitas, sehingga banyak kebutuhan perbaikan infrastruktur, pengamanan, dan fasilitas pembinaan belum dapat dipenuhi secara optimal.
f. Kondisi over kapasitas hunian, di mana kapasitas ideal sekitar 285 orang harus menampung lebih dari 600 orang. Over kapasitas ini menimbulkan berbagai dampak lanjutan seperti meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), menurunnya kualitas pembinaan, tingginya risiko penyebaran penyakit menular, serta terbatasnya ruang gerak warga binaan.
g. Kerusakan sarana pengamanan vital seperti CCTV dan pagar kawat berduri, serta usia bangunan yang sudah tua. Kondisi ini meningkatkan kerentanan terhadap kegagalan fungsi bangunan dan melemahkan sistem pengamanan, sehingga berpotensi memicu gangguan kamtib yang lebih serius.
h. Keterbatasan sarana pembinaan dan fasilitas kesehatan menjadi ancaman terhadap upaya pencegahan penyakit menular dan pelaksanaan pembinaan yang berkualitas. Kondisi ini diperparah dengan sistem penempatan warga binaan yang belum sesuai dengan kapasitas hunian ideal, sehingga memicu kepadatan berlebih pada blok tertentu.
i. Sistem pengawasan yang belum sepenuhnya berbasis teknologi modern serta sistem kerja yang tidak adaptif terhadap kondisi over kapasitas. Hal ini memperbesar potensi gangguan kamtib, memperlemah daya cegah dini, dan berisiko menyebabkan kegagalan dalam pencapaian target kinerja institusi.
j. Restrukturisasi organisasi dan tata kerja pemasyarakatan yang belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian metode pengamanan dan pembinaan di tingkat Rutan menjadi ancaman terhadap efektivitas pelaksanaan tugas. Banyaknya SOP yang belum diimplementasikan secara optimal akibat keterbatasan SDM dan sarana turut memperbesar risiko ketidakefisienan kerja.
k. Ketergantungan penuh pada APBN dalam pembiayaan perbaikan sarana prasarana menjadi ancaman strategis. Keterbatasan anggaran dapat memperburuk kondisi keamanan, kesehatan, dan pembinaan. Tanpa dukungan sumber pendanaan alternatif, percepatan perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan berisiko terhambat dalam jangka panjang.

1.2.3. Peluang dan Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb menghadapi dinamika peluang dan tantangan yang saling berkaitan. Dari sisi peluang, terdapat dukungan kuat dari kebijakan pemerintah melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan, penguatan tata kelola organisasi, serta peningkatan integritas aparatur. Selain itu, pengembangan program deradikalisasi menjadi peluang strategis dalam mencegah penyebaran paham radikal di dalam rutan melalui pembinaan keagamaan yang moderat dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi peluang besar dalam modernisasi layanan pemasyarakatan, seperti penerapan layanan digital, sistem informasi data warga binaan, serta peningkatan sistem keamanan berbasis teknologi. Di sisi lain, terbukanya kerja sama lintas sektor dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan memberikan dukungan nyata terhadap pelaksanaan pembinaan, pelayanan kesehatan, serta program kemandirian warga binaan. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bidang kesehatan dan sosial turut memperkuat kualitas layanan dasar bagi warga binaan.

Namun demikian, peluang tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Risiko terjadinya radikalisasi narapidana masih menjadi ancaman serius yang memerlukan pengawasan dan pembinaan yang intensif. Perlakuan terhadap narapidana lansia juga menjadi tantangan tersendiri seiring meningkatnya jumlah warga binaan dengan kebutuhan khusus. Selain itu, stigma negatif masyarakat terhadap warga binaan menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial setelah mereka bebas.

Tantangan lainnya juga muncul dalam bentuk ketimpangan pendidikan warga binaan, keterbatasan layanan kesehatan, serta meningkatnya ancaman pelanggaran keamanan siber seiring pemanfaatan teknologi digital. Di tengah upaya peningkatan kualitas pembinaan, penerapan good practices pembinaan dan pembimbingan warga binaan juga membutuhkan penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan tugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb sangat ditentukan oleh kemampuan satuan kerja dalam memaksimalkan peluang yang ada sekaligus mengelola dan memitigasi berbagai

tantangan secara terintegrasi, melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi yang berkelanjutan.

1.2.4 Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan secara umum menunjukkan harapan agar layanan di Rutan/Lapas dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Masyarakat menginginkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada layanan kunjungan, penitipan barang, serta penyediaan informasi yang mudah diakses dan responsif. Selain itu, masyarakat menaruh perhatian besar pada aspek perawatan dan kesehatan Warga Binaan, termasuk ketersediaan pemeriksaan kesehatan yang rutin, kebersihan lingkungan hunian, serta peningkatan fasilitas sanitasi yang memadai. Dalam hal pembinaan, masyarakat berharap agar program yang diberikan lebih variatif dan produktif, mencakup pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, dan kegiatan positif lainnya yang mendukung proses reintegrasi sosial WBP.

Aspirasi juga muncul pada bidang pembimbingan kemasyarakatan, di mana masyarakat mengharapkan proses penelitian kemasyarakatan (litmas) dilaksanakan secara lebih cepat dan objektif, serta pendampingan klien dilakukan secara intensif dengan dukungan teknologi informasi. Pada aspek pengamanan, masyarakat menginginkan pengawasan yang profesional dan humanis, bebas dari penyimpangan, serta didukung oleh peralatan keamanan modern seperti CCTV dan sistem kontrol pintu otomatis. Masyarakat juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas melalui publikasi yang jelas mengenai SOP, alur layanan, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses dengan tindak lanjut yang cepat. Selain itu, masyarakat berharap agar keluarga WBP dapat lebih dilibatkan dalam proses pembinaan dan masyarakat luas diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program reintegrasi, sehingga pemahaman publik mengenai pemasyarakatan meningkat dan stigma terhadap WBP dapat berkurang.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO
(UPT PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR)

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan Visi. Sedangkan Tujuan adalah penjabaran atas Visi dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

1.1.1. **Visi**

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengemban visi yang sama. Begitu pula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja Pemasyarakatan adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum bidang perlakuan dibutuhkan proses yang transparan dan berkeadilan**.** Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum,

baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya sistem yang modern dan pelayanan yang humanis. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional.

1.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terdapat peran serta nilai-nilai utama Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)

1.1.3. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan 2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja Pemasyarakatan yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. Misi 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

 Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks

Pemasyarakatan adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi Pemasyarakatan secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

 Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

 Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan hukum di bidang perlakuan, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga satuan kerja Pemasyarakatan juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1**. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2.3. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Pemasyarakatan di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Pemasyarakatan di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**
2. **Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan

2. Program Dukungan Manajemen

- Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan yakni :

PETA TANGGUNG JAWAB SATKER PEMASYARAKATAN

LAPAS DAN LPKA	RUTAN	BAPAS	RS PEMASYARAKATAN
SK 14 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	SK 13 Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	SK 10 Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	SK 16 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana
SK 15 Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan		SK 11 Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	
SK 16 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana		SK 12 Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			
KANWIL			
SK 17 Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			

SASARAN PROGRAM		SK	Sasaran Kegiatan	IKK	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET				
			-2		-3	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat INDIKATOR SP : Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan	6170 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%	95%	96%	97%	98%
				IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
				IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%	74%	75%	76%	77%
				IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%	92%	94%	96%	98%
		SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%
				IKK 15.2	Indeks Pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4
				IKK 15.3	Indeks Penindakan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
		SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%
				IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%
				IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%
				IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan INDIKATOR SP : Indeks Kinerja Dukungan Manajemen	6172 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%
				IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur

bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Pemasyarakatan.

SK	IKK	No	Indikasi Risiko	Indikasi Penyebab Risiko	Indikasi Penanggug Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
SK 13 Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak						
	IKK 13.1 Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	1	Tingginya persentase penanganan *Overstaying*	Sistem tidak memberikan notifikasi otomatis kepada petugas jauh sebelum masa penahanan berakhir Pihak penahan (Kejaksaan/ Pengadilan) terlambat menerbitkan dan mengirimkan surat penetapan perpanjangan aau surat engeluaran ke rutan/lapas Petugas rutan/ lapas lambat memasukkan data perpanjangan, pengalihan, atau peghentian penahanan kedalam sistem	Ka UPT Kasubsi Pelayanan Tahanan	1. Pembaruan status penahanan di sistem selesai dalam waktu 1x24 jam sejak dokumen fisik diterima 2. Penerimaan surat penetapan dari Instansi Penahaan tidak melebihi target maksimal misalnya 3 hari kerja sebelum masa penahanan berakhir
	IKK 13.2 Indeks fasilitas pendampingan hukum bagi tahanan dan anak	2	Kegagalan fasilitas pendapimgan hukum bagi tahanan dan anak	Tidak tersedianya ruangan yang memadai, nyaman, dan privat bagi tahanan/anak umtuk bertemu dengan pendamping hukum Prosedur izin kunjungan antara tahanan/anak dan pendamping hukum terlalu rumit dan memakan waktu	Ka UPT Kasubsi Pelayanan Tahanan	1. Rutan/ lapas memiliki minimal 1 ruangan konsultasi hukum khusus yang memenuhi standar privasi dan keamanan 2. Pemberian izin kujungan/pertemuan dengan pendampingan hukum tidak lebih dari 2 jam setelah permohonan legkap diajukan
	IKK 13.3 Persentase fasilitas layanan kepribaadian dan	3	Program/layanan yang disediakan tidak relevan dengan kebutuhan	Kurangnya perencanaan kebutuhan fasilitas layanan yang spesifik dan terperinci sesuai standar	Ka UPT Kasubsi Pelayanan Tahanan	1. Tersusun dan tersosialisasinya Pedoman Standar Fasilitas dan Kurikulum Program

	kemandirian bagi tahanan dan anak		atau minat WBP dan Anak, sehingga kurang diminati atau tidak memberikan dampak positif	Dana pembangunan/pengadaan fasilitas minim atau prioritas alokasi anggaran lebih condong ke sektor lain.		Layanan Kepribadian dan Kemandirian di Lapas/Rutan 2. Terserapnya anggaran pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan kepribadian dan kemandirian
	IKK 13.4 Persentase fasilitas layanan pendidikan anak	4	Buku pelajaran, alat tulis, media pembelajaran, dan komputer tidak tersedia dalam jumlah yang cukup atau kondisinya sudah usang	Belum optimalnya kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, sekolah negeri/swasta, atau lembaga pendidikan untuk memastikan kesinambungan pendidikan anak Ketiadaan kurikulum atau silabus terstruktur yang disesuaikan dengan masa penahanan/pembinaan anak	Ka UPT Kasubsi Pelayanan Tahanan	1. Rasio guru terhadap anak telah mencapai standar ideal dan guru telah bersertifikasi/memiliki latar belakang pendidikan yang relevan 2. Disahkannya Kurikulum Adaptif yang disesuaikan dengan kondisi lapas/rutan dan kebutuhan anak (misalnya, mencakup aspek *life skills* dan psikososial)
SK 15 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan						
	IKK 15.1 Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	55	Jumlah operasi lebih sedikit dari rencana kerja tahunan	Perancangan operasi kurang matang Kekurangan SDM intelijen	Ka UPT Ka. KPR	1. Target jumlah operasi intelijen tercapai 100% 2. Operasi terlaksanan tepat waktu sesuai perencanaan

				Informasi awal kurang akurat		3. Operasi dilaksanakan sesuai SOP dan standar keamanan
	IKK 15.2 Indeks pencegahan		Nilai indeks pencegahan tidak mencapai target (menurun atau stagnan).	Perencanaan kegiatan pencegahan tidak matang Target kegiatan tidak realistis atau tidak didukung analisis risiko awal.	Ka UPT Ka. KPR	1. Indeks pencegahan mencapai target 2. Tren indeks meningkat 3. Kegiatan pencegahan terlaksana 100% 4. SDM kompeten & mencukupi
				Frekuensi kegiatan pencegahan/deteksi dini kurang Kegiatan seperti penggeledahan, razia, dan kontrol blok tidak rutin dilakukan.		
				Kekurangan SDM pengamanan atau intelijen Petugas tidak cukup untuk melakukan kegiatan pencegahan sesuai standar.		
	IKK 15.3 Indeks penindakan	67	Rendahnya kualitas pelaksanaan operasi penindakan	SOP tidak dipahami petugas	Ka UPT Ka. KPR	1. Pelaksanaan operasi sesuai SOP 2. Ada laporan evaluasi (after action review) setiap operasi 3. Nilai keberhasilan operasi meningkat
				Kurangnya pelatihan teknis/taktis		
				Kurangnya pengawasan saat operasi		
				Tidak ada evaluasi pasca operasi		

SK 16 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidanan						
	IKK 16.1 Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		Kondisi kebersihan lingkungan tidak terjaga	Tidak adanya jadwal kebersihan yang terstruktur	Ka UPT Kasubsi Pelayanan Tahanan Kasubsi Pengelolaan	1. Pengelolaan sampah berjalan tertib 2. Peningkatan WBP dan petugas terhadap kebersihan
				Kesadaran WBP terhadap kebersihan rendah		
				Pengelolaan sampah tidak optimal		
				Minimnya pengawasan kebersihan oleh petugas		
	IKK 16.2 Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	9	Sebagian besar satker gagal memenuhi skor minimum yang ditetapkan dalam penilaian indeks	Tidak adanya petugas atau tim K3 yang kompeten dan bertanggung jawab penuh di tingkat satker.	Ka UPT Kasubsi Pelayanan Tahanan	1. Pembentukan dan penetapan Tim K3 di 100% satker dengan minimal 1 petugas yang bersertifikasi K3 umum 2. Tersusun, disosialisasikan, dan dipajangnya SOP K3 dan peta evakuasi/titik kumpul satker
				Pelatihan K3 dan kesehatan fisik bagi pegawai tidak dilakukan secara rutin atau kualitas pelatihannya rendah		
				Keterbatasan pengadaan peralatan kebersihan, sanitasi, dan alat pelindung diri (APD) bagi pegawai		
	IKK 16.3 Persentase meningkatnya kasus kesehatan mental (jumlah penanganan kasus kesehatan		Jumlah psikolog, psikiater, atau konselor yang tersedia tidak memadai	Beban kerja yang terlalu tinggi pada petugas kesehatan mental yang ada, sehingga mereka tidak mampu menangani semua kasus baru	Ka UPT Kasubsi Pelayanan Tahanan	1. Rasio petugas kesehatan mental (psikolog/psikiater) terhadap jumlah

	mental dibagi jumlah kasu kesehatan mental)		dibandingkan dengan jumlah kasus yang teridentifikasi	Kurangnya alokasi dan rekrutmen SDM profesional di bidang kesehatan mental (psikolog/psikiater) di satker, atau penempatan yang tidak merata		WBP/Anak telah mencapai standar ideal 2. Disahkan dan diimplementasikannya SOP *Assessment* dan Rujukan kasus kesehatan mental di seluruh satker
	IKK 16.4 Persentase peningkatan kualitas layanan dan kesehatan pada rumah sakit di lingkungan pemasyarakatan		Tidak adanya peningkatan pada aspek keselamatan pasien, efektivitas pengobatan, atau tanggap darurat di RS PAS	Kurangnya jumlah dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan ahli yang dibutuhkan, sehingga pelayanan yang diberikan tidak komprehensif Minimnya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan (CPD) bagi tenaga kesehatan RS PAS mengenai protokol medis terbaru dan standar layanan mutu	Ka UPT Kasubsi Pelayanan Tahanan	1. Rasio tenaga medis spesialis terhadap tempat tidur di RS PAS telah mencapai standar minimal 2. Terbentuknya dan berfungsinya Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) yang menghasilkan minimal 4 laporan evaluasi mutu per tahun
SK 19 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						
	IKK 19.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	12	Tidak tercapainya target persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.	Rendahnya komitmen dan pemahaman pegawai terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi belum berjalan optimal	Ka UPT Kasubsi Pelayanan Tahanan Kasubsi Pengelolaan	1. Seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi terlaksana tepat waktu 2. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP meningkat

				Keterbatasan SDM dan dukungan anggaran Reformasi Birokrasi		
	IKK 19.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT	13	Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap layanan kesekretariatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.	Kompetensi dan jumlah petugas kesekretariatan belum memadai Standar pelayanan dan alur kerja kesekretariatan belum berjalan optimal Sarana pendukung dan sistem pelayanan administrasi masih terbatas	Ka UPT Kasubsi Pengelolaan	1. Menurunnya jumlah keluhan terkait layanan kesekretariatan 2. Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelayanan administrasi di UPT

BAB III
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
DITJEN PEMASYARAKATAN							
SS 1	**Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan**						
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	**Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat**						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							
SK 10	**Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan**	Bapas					
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5 %
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Bapas					
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat		70%	75%	80%	85%	90%
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Bapas					
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial		25%	30%	35%	40%	45%
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Rutan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Lapas, LPKA					
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%
IKK 14.3	Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Lapas, Rutan, LPKA, RS					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Lapas, Rutan, LPKA, RS					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Kantor Wilayah					
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4
SS. 2	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien**						
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38
Program Dukungan Manajemen							
SP 2	**Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100 %	100 %	100 %	100 %	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

1. Inovasi terkait pelayanan tahanan:
 - Pelayanan Hak Warga Binaan Secara Online

 Agar masyarakat dapat mengetahui apa saja hak yang didapatkan oleh Warga Binaan
 - Pendaftaran Kunjungan Berbasis Teknologi (GAHARU Tanjung Redeb)

 GAHARU (Galeri Hasil Rutan) Tanjung Redeb bertujuan untuk mempermudah pengunjung dalam melaksanakan kujungan dan mencegah terjadinya “Tukar Kepala” pada saat dilaksanakan nya proses kunjungan

- Tim Humas RBC merupakan tim yang bertujuan untuk memberikan inforamsi kepada publik masyarakat kmengani semua kegiatan di Rutan IIB Tanjung Redeb
- Self Service

 Merupakan suatu inovasi guna memberikan informasi kepada Warga Binaan mengenai data diri dan informasi mengenai masa tahanannya

2. Inovasi terkait perawatan kesehatan
 - Modul *Stock Opname* Obat Digital

 Merupakan inovasi menggunakan aplikasi *spreadsheet* terintegrasi atau software sederhana untuk monitor ketersediaan obat dan peringatan otomatis akan muncul jika stock hampir habis, mencegah kekosongan obat
 - E-Clinic

 Setiap Warga Binaan memiliki berkas kesehatan digital yang mencatat riwayat penyakit, alergi, pengobatan rutin, dan hasil pemeriksaan
3. Inovasi terkait pembinaan
 - Sapa Warga Binaan Rutan Tanjung Redeb

 merupakan langkah proaktif petugas dalam mendata kekurangan admnistrasi warga binaan untuk meningkatkan pelayanan hak Warga Binaan berupa remisi
4. Inovasi terkait pembimbingan kemasyarakatan
 - Aplikasi Pelaporan Digital

 Klien dapat melakukan pelaporan wajib secara digital (misalnya melalui *video call* terverifikasi atau pengisian formulir digital) untuk mengurangi frekuensi kunjungan fisik ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) bagi Klien berisiko rendah
5. Inovasi terkait pengamanan dan pengamatan
 - Audio Himbauan

 Merupakan salah satu inovasi dengan tujuan pemberitahuan kepada petugas maupun masyarakat untuk tidak melakukan gratifikasi dan menaati peraturan di lingkungan Rutan IIB Tanjung Redeb
 - Pemasangan CCTV di area tertentu

Pemasangan CCTV dilakukan dengan tujuan memperketat pengawasan baik terhadap petugas maupun terhadap WB guna mencegah HALINAR (Hp, Pungli, dan Narkoba) di area Lapas

- TROLLING (Kontrol Keliling)

 Trolling adalah inovasi dalam pelaksanaan kontrol keliling yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di area Rutan Tanjung Redeb

- SDP Portir

 SDP merupakan suatu inovasi untuk mengantisipasi kejadian “Salah Orang” ataupun “Tukar Kepala” pada saat proses keluar Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb

- E-STEREK

 Sebuah inovasi berbentuk barcode untuk mengetahui jumlah isi dalam kamar hunian

- E-Money Brizzi

 Sebuah inovasi untuk meminimalisir peredaran uang di blok

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan pemasyarakatan, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

No	KRO/RO	Target RO				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	BDC	589	658	658	658	658
2	BHB	12	12	12	12	12
3	EBA	1	1	1	1	1
4	EBC	61	61	61	61	61
5	EBD	1	1	1	1	1

3.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menguraikan secara menyeluruh kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target kinerja Satuan Kerja pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja dapat mengikuti Pendanaan pada turunan dari Unit Eselon I. Penjabaran tersebut mencakup berbagai sumber pembiayaan, seperti Rupiah Murni,

Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							5.904.083.300	6.194.586.000	6.773.841	7.370.748.800	7.705.010.000		
SK 13	Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak						XX	XXX	XX	XX	XXX	XXX	XXX
IKK 13.1	Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan dan Anak	94%	95%	96%	97%	98%							
IKK 13.2	Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum bagi Tahanan dan Anak	3,2	3,21	3,22	3,23	3,24							
IKK 13.3	Persentase Fasilitas Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak	73%	74%	75%	76%	77%							
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%	92%	94%	96%	98%							
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan						82.000.158	XXX	XX	XX	XXX	XXX	XXX
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%							

IKK 15.2	indeks pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4							
IKK 15.3	indeks peningkatan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2							
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana						XX	XX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%							
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%							
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%							
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%							
SK 4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						XXX	XXX	XXX	XX	XXX	XXX	XXX
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55							

Program Dukungan Manajemen													
6172. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								9.079.684.000					
SK 3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	91.07%					5.344.107.000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
IKK 3.1	Layanan BMN	94.09%					4.774.000						
IKK 3.2	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	93.15%					10.059.000						
IKK 3.3	Layanan Umum	100%					8.410.000						
IKK 3.4	Layanan Perkantoran	91.04%					5.320.864.000						
SK 4	Layanan Manajemen SDM Internal						17.625.000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
IKK 4.1	Layanan Manajemen SDM						17.625.000						

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (3) diisi dengan target IKK sebagaimana Peta Tanggung Jawab masing-masing satker tahun 2025-2029;
2. Kolom (4) diisi dengan total kerangka pendanaan pada tahun 2025-2029;

3.3 Roadmap

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb Kabupaten Berau	Sarana dan Prasarana	• Perbaikan sistem penerangan dan sirkulasi udara pada 50% blok hunian • Penguatan Pagar Tembok Keliling (antisipasi banjir/robo)	• Revitalisasi Dapur Higienis sesuai Permenkumham Dapur Laik. • Pembuatan Ground Water Tank (GWT) dan Instalasi Filtrasi Air untuk antisipasi gangguan pasokan PDAM.	• Renovasi ruang layanan kunjungan berbasis IT (Self-Service) • Pembangunan Ruang Vocation Center (Bengkel Kerja).	• Pembangunan Klinik Pratama terakreditasi di dalam Rutan. • Pemeliharaan instalasi listrik & genset (antisipasi blackout wilayah).	• Perluasan kapasitas hunian (jika overcrowding >300%). • Penataan drainase dan lanskap lingkungan hijau (Green Rutan).
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	• Pemenuhan PC/Laptop unit Registrasi (sesuai SBSK BMN). • Pengadaan	• Pengadaan CCTV & X-Ray Portabel (masuk dalam RKBMN). • Pengadaan Kendaraan Transpas	• Pengadaan alat kesehatan & dental chair untuk Klinik. • Peremajaan Senjata Api &	• Pengadaan Peralatan Kerja Bengkel (Las/Pertukangan) standar industri	• Pengadaan Videotron/ Kiosk informasi publik. • Pembaruan sistem komunikasi radio (HT)

3.3 Roadmap

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di titik rawan.	(pemindahan tahanan/rujukan RS).	Amunisi (sesuai BMN Pengamanan).	Berau. • Digitalisasi arsip (Scanner High Speed & Server).	jangkauan luas.
		Kerja Sama	• MoU dengan Dinas Kesehatan Berau (rujukan & screening menular). • MoU dengan LBH lokal (Bantuan Hukum Gratis).	• MoU dengan Dinas Tenaga Kerja & BLK Berau (Sertifikasi Vokasi). • PKS dengan Disdukcapil (NIK Tahanan).	• Kerja sama dengan Industri Pertambangan/Sawit (Pemasaran produk WBP). • Sinergi APH (CJS) untuk integrasi data pidana.	• Kerja sama dengan Lembaga NGO untuk rehabilitasi sosial. • PKS dengan Tokoh Adat/Agama untuk pembinaan mental.	• Perluasan mitra pihak ketiga (swasta) untuk CSR sarana pembinaan • Jejaring kerja sama internasional (studi tiru/hibah jika ada).
		Kelembagaan	• Pembentukan Tim Zona Integritas (ZI) menuju WBK. • Evaluasi	• Pengusulan Kenaikan Kelas Rutan (Kajian Akademis). • Penguatan Unit Layanan	• Meraih Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). • Optimalisa	• Sertifikasi ISO pada layanan publik Rutan. • Penguatan SPIP	• Meraih Predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)

3.3 Roadmap

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			SAKIP (Nilai minimal 'B').	Pengaduan masyarakat.	si Tim Humas & Protokol.	(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).	• Restrukturisasi organisasi sesuai SOTK terbaru.
		Sumber Daya Manusia	• Pemenuhan Formasi Penjaga Tahanan sesuai Analisa Beban Kerja (ABK). • Diklat Kesamaptaan bagi tunas pengayoman.	• Pemenuhan Tenaga Medis (Dokter/Perawat) sesuai standar Klinik. • Diklat Teknis Pemasyarakatan (Petugas Registrasi/KPLP).	• Peningkatan Kompetensi Petugas (Assessor/ Wali Pemasyarakatan). • Assessment Pegawai untuk pemetaan talenta.	• Diklat Manajemen Risiko bagi Pejabat Struktural. • Studi Tiru inovasi pelayanan publik.	• Pemenuhan rasio Petugas vs WBP yang ideal. • Peningkatan kesejahteraan pegawai (Koperasi/ Reward).
		Tata Laksana	• Penyusunan SOP Layanan Kunjungan & Titipan (Update). • Penerapan Aplikasi	• Penyusunan SOP Penanganan Bencana Alam (Banjir/Kebakaran).	• Penerapan SOP Pelayanan Kesehatan & Dapur Laik Hygiene.	• Evaluasi & Revisi seluruh SOP sesuai regulasi terbaru.	• Audit Tata Laksana & Kinerja Organisasi. • Pengembangan

3.3 Roadmap

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			SDP Fitur Integrasi secara optimal.	• Digitalisasi buku register & laporan pengamanan.	• Integrasi SPPT-TI dengan APH terkait.	• Penerapan E-Office tata persuratan.	inovasi layanan berbasis AI/IoT.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Penjabaran rencana monev dan pengendalian mempedomani pedoman penyusunan renstra satker

4.1.1. Monitoring

Monitoring kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui:

1) Pelaporan Kepala satuan kerja melakukan sosialisasi peta tanggung jawab kinerja dan skema aktivitas kepada seluruh petugas
2) Masing-masing pejabat administratif/ struktural memiliki Buku Saku Peta Jawab;
3) Satuan kerja memiliki kanal pengumpulan data dukung yang menjadi tanggung jawab sebagai mana Buku Saku Peta Jawab.

4.1.2. Evaluasi

Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko.

Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1) Evaluasi Setiap triwulan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya
2) Evaluasi Setiap tahun untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya
3) Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

4.1.3. Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.
Aspek pengendalian meliputi:

1) Satuan kerja Menyusun SK Kepala Satuan Kerja tentang penetapan tim pengedalian capaian kinerja;
2) Satuan kerja membuat Surat Teguran kepada pejabat penanggung jawab SK, IKK, Skema aktivitas yang belum mencapai, melaporakan target, dan data dukung sesuai dengan rencana evaluasi.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam jangka menengah, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat, serta berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Seluruh visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang dirumuskan dalam Renstra ini merupakan wujud nyata komitmen Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb dalam mendukung terwujudnya visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu “Supremasi Hukum dan Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”, serta visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan penegakan hukum di bidang perlakuan yang berkeadilan dan humanis. Melalui pelaksanaan misi pemasyarakatan, Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak tahanan, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi pengulangan tindak pidana.

Dokumen Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb setiap tahunnya, sehingga kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dapat berjalan secara terarah, efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya perencanaan strategis yang matang, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan, pembinaan warga binaan, serta penguatan tata kelola organisasi yang profesional.

Keberhasilan implementasi Renstra Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada komitmen bersama, integritas, serta kerja sama yang solid dari seluruh jajaran pegawai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat, semangat pengabdian, dan konsistensi dalam menjalankan setiap program yang telah direncanakan. Dengan dukungan anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai

kebermanfaatan, diharapkan tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal, sehingga Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun sumber daya manusia warga binaan yang lebih baik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.